



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DALAM MENGATUR PEDAGANG KAKI LIMA
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

MUHAMMAD RUMAT

NPM. 211003742018834

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DALAM MENGATUR PEDAGANG KAKI LIMA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan penulisan skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Muhammad Rumat
211003742018834

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Yasminingrum., S.H. M.Hum
NIDN. 0624126002

Anggota,

Darhawan Tri Budi Utomo, S.H., M. Si.
NIDN. 0619086501

Anggota,

Endarto, S.H., M. Hum
NIDN. 0623046102

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M. Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
i	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
iii	
HALAMAN PERNYATAAN.....	
iv	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
v	
KATA PENGANTAR.....	
vi	
DAFTAR ISI.....	
viii	
ABSTRAK.....	
ix	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1	

A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Pembatasan masalah.....	3
C. Perumusan masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Guna Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauam Umum.....	7
1. Pengertian Pemerintahan.....	7
2. Pengertian dan Kewenangan Pemda.....	14
B. Tinjauan Khusus.....	21

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	21
2. Tugas Dan Kewenangan Pemerintahan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Tipe Penelitian.....	25
B. Spesifikasi Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Metode Penyajian Data.....	27
F. Metode Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	28
A. Kewenangan Pemkab Jepara Dalam Mengatur PKL.....	28

B. Hambatan Dalam Mengatur PKL Di Pemkab Jepara.....

47

BAB V PENUTUP.....

55

A. Kesimpulan.....

55

B. Saran.....

56

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Kewenangan Pemerintah Pemkab Jepara Dalam Mengatur PKL menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber data utama yang digunakan adalah sumber data sekunder, apabila diperlukan juga akan menggunakan data primer. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka.

Hasil penelitian mengenai kewenangan Pemerintah Pemkab Jepara dalam mengatur PKL adalah bahwa kewenangan Bupati Kabupaten Jepara dalam penanganan PKL telah diserahkan kepada SKPD terutama oleh Satpol PP daerah Kabupaten Jepara dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima dapat disimpulkan. Dalam melaksanakan kewenangan menertibkan pedagang kaki lima berdasarkan pada Peraturan daerah No. 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara dimana Satpol Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan serta perlindungan masyarakat yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, dimana dalam melakukan penertiban wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efektif, efisien dan transparan serta akuntabel, dimana pedagang kaki lima merupakan asset ekonomi yang berhak hidup dan mendapatkan pendapatan.

Adapun hambatan dalam menertikan pedagang kaki lima ada dua faktor yaitu faktor internal diakibatkan karena keterbatasan personil dan armada, sedangkan faktor eksternal karena pedagang kaki lima kurang memahami tentang perda yang mengatur pedagang kaki lima.

Sebagai saran dapat disampaikan bahwa perlu penambahan personil dan armada, lebih meningkatkan komunikasi, disediakan ruang yang memadai, selalu menjalin kerjasama, Peraturan Daerah tentang PKL menjadi payung hukum, melakukan pendekatan dialog yang bernuansa pembinaan bukan pendekatan represif.